



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA  
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0191/2013**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/ /2013, tanggal 05 Desember 2013 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs.TERPADU SABILILLAH  
Alamat : Kp. Panarauan Ds. Pasirbungur  
Kecamatan : Cilograng  
Kabupaten : Lebak  
Provinsi : Banten  
Berdiri Tahun : 2012

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	6	0	2	0	1	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila di kemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 05 Desember 2013

Kepala,



*Ullah*  
Drs. H. AMIN, M.Pd.I

NIP. 196906051985031001